



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 223.K/TL.04/MEM.L/2025

TENTANG

**BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Besaran Tingkat Mutu Pelayanan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

- Memperhatikan :
1. Surat *Executive Vice President* Niaga dan Pemasaran PT PLN (Persero) Nomor 73753/AGA.05.03/F01060100/2024 tanggal 18 Desember 2024 hal Penyampaian Usulan Penetapan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) PT PLN (Persero) Tahun 2025;
 2. Surat Direktur Retail dan Niaga Nomor 17594/AGA.05.03/F01040000/2025 tanggal 8 April 2025 hal Penyampaian *Review* Usulan Penetapan Besaran Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero) Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan besaran tingkat mutu pelayanan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025, yang selanjutnya disebut besaran TMP PLN 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib mengumumkan besaran TMP PLN 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat yang mudah diketahui konsumen setiap awal triwulan.
- KETIGA : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib memenuhi besaran TMP PLN 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib:
- a. melaporkan realisasi besaran TMP PLN 2025 dan pelaksanaan pengurangan tagihan berupa perhitungan tagihan listrik atau pembelian token tenaga listrik pada bulan berikutnya; dan
 - b. mengumumkan besarnya biaya penyambungan dan realisasi jumlah penyambungan tenaga listrik untuk setiap kelompok sambungan di setiap unit pelayanan.
- KELIMA : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a dan huruf b disampaikan secara tertulis setiap triwulan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir triwulan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



SONY HERU PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 223.K/TL.04/MEM.L/2025
TANGGAL : 3 Juli 2025
TENTANG
BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN PT PERUSAHAAN
LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2025

A. REGIONAL JAWA, MADURA, DAN BALI (KAWASAN KHUSUS (VIP))							
NO.	URAIAN	SATUAN	KAWASAN ISTANA KEPRESIDENAN)	KAWASAN MEGA KUNINGAN *)	KAWASAN GELORA BUNG KARNO)	KAWASAN SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT (SCBD) *)	UID JAKARTA RAYA (NON VIP)
1.	a. Tegangan Tinggi 150 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	157.5	157.5	157.5	157.5	157.5
	Tegangan Tinggi 150 kV terendah di titik pemakaian	kV	135	135	135	135	135
	b. Tegangan Tinggi 70 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
	Tegangan Tinggi 70 kV terendah di titik pemakaian	kV	63	63	63	63	63

2.	Tegangan Menengah tertinggi di titik pemakaian	kV	21	21	21	21	21
	Tegangan Menengah terendah di titik pemakaian	kV	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
3.	Tegangan Rendah tertinggi di titik pemakaian	volt	231	231	231	231	231
	Tegangan Rendah terendah di titik pemakaian	volt	198	198	198	198	198
4.	Frekuensi tertinggi di titik pemakaian	Hz	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
	Frekuensi terendah di titik pemakaian	Hz	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
5.	Lama gangguan yang dialami konsumen	Jam/Bulan	00:30:00	00:54:00	00:45:00	00:54:00	04:45:00
6.	Jumlah gangguan yang dialami konsumen	Kali/Bulan	1	1	1	1	4
7.	Kecepatan pelayanan Penyambungan Baru (PB) Tegangan Menengah (TM)	Hari Kerja	75	75	75	75	75
8.	a. Kecepatan pelayanan PB Tegangan Rendah (TR) tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	4	4	4	4	4
	b. Kecepatan pelayanan PB TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	14	14	14	14	14
	c. Kecepatan pelayanan PB TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	24	24	24	24	24

9.	Kecepatan pelayanan Penambahan Daya (PD) TM	Hari Kerja	60	60	60	60	60
10.	a. Kecepatan pelayanan PD TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	4	4	4	4	4
	b. Kecepatan pelayanan PD TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	14	14	14	14	14
	c. Kecepatan pelayanan PD TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	24	24	24	24	24
11.	Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan	Jam	00:15:00	00:45:00	00:45:00	00:45:00	01:00:00
12.	Kesalahan pembacaan kWh meter yang dialami konsumen	Kali/Triwulan	0	0	0	0	0
13.	Waktu koreksi kesalahan rekening	Hari Kerja	0	0	0	0	0

B. REGIONAL JAWA, MADURA, DAN BALI

NO.	URAIAN	SATUAN	UID BANTEN	UID JAWA BARAT	UID JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA	UID JAWA TIMUR	UID BALI
1.	a. Tegangan Tinggi 150 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	157,5	157,5	157,5	157,5	-

	Tegangan Tinggi 150 kV terendah di titik pemakaian	kV	135	135	135	135	-
	b. Tegangan Tinggi 70 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	73,5	73,5	73,5	73,5	-
	Tegangan Tinggi 70 kV terendah di titik pemakaian	kV	63	63	63	63	-
2.	Tegangan Menengah tertinggi di titik pemakaian	kV	21	21	21	21	21
	Tegangan Menengah terendah di titik pemakaian	kV	18	18	18	18	18
3.	Tegangan Rendah tertinggi di titik pemakaian	volt	231	231	231	231	231
	Tegangan Rendah terendah di titik pemakaian	volt	198	198	198	198	198
4.	Frekuensi tertinggi di titik pemakaian	Hz	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
	Frekuensi terendah di titik pemakaian	Hz	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
5.	Lama gangguan yang dialami konsumen	Jam/Bulan	05:00:00	05:00:00	05:00:00	05:00:00	04:45:00
6.	Jumlah gangguan yang dialami konsumen	Kali/Bulan	4	4	4	4	4
7.	Kecepatan pelayanan PB TM	Hari Kerja	75	75	75	75	75

8.	a.	Kecepatan pelayanan PB TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	4	4	4	4	4
	b.	Kecepatan pelayanan PB TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	14	14	14	14	14
	c.	Kecepatan pelayanan PB TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	24	24	24	24	24
9.		Kecepatan pelayanan PD TM	Hari Kerja	60	60	60	60	60
10.	a.	Kecepatan pelayanan PD TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	4	4	4	4	4
	b.	Kecepatan pelayanan PD TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	14	14	14	14	14
	c.	Kecepatan pelayanan PD TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	24	24	24	24	24
11.		Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan	Jam	00:58:00	01:00:00	01:00:00	01:00:00	01:00:00
12.		Kesalahan pembacaan kWh meter yang dialami konsumen	Kali/Triwulan	0	0	0	0	0

13.	Waktu koreksi kesalahan rekening	Hari Kerja	0	0	0	0	0
C. REGIONAL SUMATERA DAN KALIMANTAN							
NO.	URAIAN	SATUAN	UID ACEH	UID SUMATERA UTARA	UID SUMATERA BARAT	UID RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	UIW BANGKA BELITUNG
1.	a. Tegangan Tinggi 150 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	-	157,5	157,5	157,5	-
	Tegangan Tinggi 150 kV terendah di titik pemakaian	kV	-	135	135	135	-
	b. Tegangan Tinggi 70 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	-	73,5	73,5	73,5	-
	Tegangan Tinggi 70 kV terendah di titik pemakaian	kV	-	63	63	63	-
2.	Tegangan Menengah tertinggi di titik pemakaian	kV	21	21	21	21	21
	Tegangan Menengah terendah di titik pemakaian	kV	18	18	18	18	18
3.	Tegangan Rendah tertinggi di titik pemakaian	volt	231	231	231	231	231
	Tegangan Rendah terendah di titik pemakaian	volt	198	198	198	198	198

4.	Frekuensi tertinggi di titik pemakaian	Hz	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5
	Frekuensi terendah di titik pemakaian	Hz	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
5.	Lama gangguan yang dialami konsumen	Jam/Bulan	06:00:00	07:00:00	06:00:00	06:00:00	06:00:00
6.	Jumlah gangguan yang dialami konsumen	Kali/Bulan	6	6	6	6	6
7.	Kecepatan pelayanan Penyambungan Baru (PB) Tegangan Menengah (TM)	Hari Kerja	75	75	75	75	75
8.	a. Kecepatan pelayanan PB Tegangan Rendah (TR) tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	4	4	4	4	4
	b. Kecepatan pelayanan PB TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	14	14	14	14	14
	c. Kecepatan pelayanan PB TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	24	24	24	24	24
9.	Kecepatan pelayanan Penambahan Daya (PD) TM	Hari Kerja	60	60	60	60	60
10.	a. Kecepatan pelayanan PD TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	4	4	4	4	4
	b. Kecepatan pelayanan PD TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	14	14	14	14	14

	Kecepatan pelayanan PD c. TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	24	24	24	24	24
11.	Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan	Jam	01:00:00	01:00:00	01:00:00	01:00:00	01:00:00
12.	Kesalahan pembacaan kWh meter yang dialami konsumen	Kali/Triwulan	0	0	0	0	0
13.	Waktu koreksi kesalahan rekening	Hari Kerja	0	0	0	0	0
NO.	URAIAN	SATUAN	UID SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BENGKULU	UID LAMPUNG	UID KALIMANTAN BARAT	UID KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	UID KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
1.	a. Tegangan Tinggi 150 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	157,5	-	-	157,5	157,5
	Tegangan Tinggi 150 kV terendah di titik pemakaian	kV	135	-	-	135	135
	b. Tegangan Tinggi 70 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	73,5	-	-	73,5	73,5
	Tegangan Tinggi 70 kV terendah di titik pemakaian	kV	63	-	-	63	63
2.	Tegangan Menengah tertinggi di titik pemakaian	kV	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00

	Tegangan Menengah terendah di titik pemakaian	kV	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.	Tegangan Rendah tertinggi di titik pemakaian	volt	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00
	Tegangan Rendah terendah di titik pemakaian	volt	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
4.	Frekuensi tertinggi di titik pemakaian	Hz	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50
	Frekuensi terendah di titik pemakaian	Hz	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50
5.	Lama gangguan yang dialami konsumen	Jam/Bulan	07:00:00	07:00:00	06:00:00	06:00:00	06:00:00
6.	Jumlah gangguan yang dialami konsumen	Kali/Bulan	6	6	6	6	6
7.	Kecepatan pelayanan PB TM	Hari Kerja	75	75	75	75	75
8.	a. Kecepatan pelayanan PB TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	4	4	4	4	4
	b. Kecepatan pelayanan PB TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	14	14	14	14	14
	c. Kecepatan pelayanan PB TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	24	24	24	24	24
9.	Kecepatan pelayanan PD TM	Hari Kerja	60	60	60	60	60
10.	a. Kecepatan pelayanan PD TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	4	4	4	4	4

	b. Kecepatan pelayanan PD TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	14	14	14	14	14
	c. Kecepatan pelayanan PD TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	24	24	24	24	24
11.	Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan	Jam	01:00:00	01:00:00	01:00:00	01:00:00	01:00:00
12.	Kesalahan pembacaan kWh meter yang dialami konsumen	Kali/Triwulan	0	0	0	0	0
13.	Waktu koreksi kesalahan rekening	Hari Kerja	0	0	0	0	0

D.REGIONAL SULAWESI, MALUKU, PAPUA, DAN NUSA TENGGARA

NO.	URAIAN	SATUAN	UID SULAWESI UTARA, TENGAH, DAN GORONTALO	UID SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT	UIW NUSA TENGGARA BARAT	UIW NUSA TENGGARA TIMUR	UIW MALUKU DAN MALUKU UTARA	UIW PAPUA DAN PAPUA BARAT
1.	a. Tegangan Tinggi 150 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	165	165	-	-	165	-
	Tegangan Tinggi 150 kV terendah di titik pemakaian	kV	135	135	-	-	135	-

	Tegangan Tinggi 70 kV b. tertinggi di titik pemakaian	kV	77	77	-	-	77	-
	Tegangan Tinggi 70 kV terendah di titik pemakaian	kV	63	63	-	-	63	-
2.	Tegangan Menengah tertinggi di titik pemakaian	kV	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	Tegangan Menengah terendah di titik pemakaian	kV	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.	Tegangan Rendah tertinggi di titik pemakaian	volt	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00
	Tegangan Rendah terendah di titik pemakaian	volt	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
4.	Frekuensi tertinggi di titik pemakaian	Hz	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50
	Frekuensi terendah di titik pemakaian	Hz	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50
5.	Lama gangguan yang dialami konsumen	Jam/Bulan	06:45:00	06:30:00	06:00:00	06:00:00	06:00:00	09:30:00
6.	Jumlah gangguan yang dialami konsumen	Kali/Bulan	6	6	6	6	6	9
7.	Kecepatan pelayanan Penyambungan Baru (PB) Tegangan Menengah (TM)	Hari Kerja	75	75	75	75	75	75
8.	Kecepatan pelayanan PB a. Tegangan Rendah (TR) tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	4	4	4	4	4	4

	Kecepatan pelayanan PB b. TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	14	14	14	14	14	14
	Kecepatan pelayanan PB c. TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	24	24	24	24	24	24
9.	Kecepatan pelayanan Penambahan Daya (PD) TM	Hari Kerja	60	60	60	60	60	60
10.	Kecepatan pelayanan PD a. TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	4	4	4	4	4	4
	Kecepatan pelayanan PD b. TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	14	14	14	14	14	14
	Kecepatan pelayanan PD c. TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	24	24	24	24	24	24
11.	Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan	Jam	01:00:00	01:00:00	01:00:00	01:00:00	01:00:00	01:00:00
12.	Kesalahan pembacaan kWh meter yang dialami konsumen	Kali/Triwulan	0	0	0	0	0	0
13.	Waktu koreksi kesalahan rekening	Hari Kerja	0	0	0	0	0	0

BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
SISTEM ISOLATED BEBAN PUNCAK 10 MW TAHUN 2025

A. REGIONAL JAWA, MADURA DAN BALI							
NO.	URAIAN	SATUAN	UID BANTEN	UID JAWA BARAT	UID JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA	UID JAWA TIMUR	UID BALI
1.	a. Tegangan Tinggi 150 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	-	-	-	-	-
	Tegangan Tinggi 150 kV terendah di titik pemakaian	kV	-	-	-	-	-
	b. Tegangan Tinggi 70 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	-	-	-	-	-
	Tegangan Tinggi 70 kV terendah di titik pemakaian	kV	-	-	-	-	-
2.	Tegangan Menengah tertinggi di titik pemakaian	kV	21,00	-	21,00	21,00	21,00
	Tegangan Menengah terendah di titik pemakaian	kV	18,00	-	18,00	18,00	18,00
3.	Tegangan Rendah tertinggi di titik pemakaian	volt	231,00	-	231,00	231,00	231,00
	Tegangan Rendah terendah di titik pemakaian	volt	198,00	-	198,00	198,00	198,00
4.	Frekuensi tertinggi di titik pemakaian	Hz	50,50	-	50,50	50,50	50,50

	Frekuensi terendah di titik pemakaian	Hz	49,50	-	49,50	49,50	49,50
5.	Lama gangguan yang dialami konsumen	Jam/Bulan	28:00:00	-	25:00:00	25:00:00	24:00:00
6.	Jumlah gangguan yang dialami konsumen	Kali/Bulan	20	-	15	15	10
7.	Kecepatan pelayanan PB TM	Hari Kerja	90	-	90	90	90
8.	a. Kecepatan pelayanan PB TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	12	-	12	12	12
	b. Kecepatan pelayanan PB TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	28	-	28	28	28
	c. Kecepatan pelayanan PB TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	35	-	35	35	35
9.	Kecepatan pelayanan PD TM	Hari Kerja	80	-	80	80	80
10.	a. Kecepatan pelayanan PD TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	12	-	12	12	12
	b. Kecepatan pelayanan PD TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	28	-	28	28	28
	c. Kecepatan pelayanan PD TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	35	-	35	35	35

11.	Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan	Jam	00:58:00	-	01:00:00	01:00:00	01:00:00
12.	Kesalahan pembacaan kWh meter yang dialami konsumen	Kali/Triwulan	1	-	1	1	1
13.	Waktu koreksi kesalahan rekening	Hari Kerja	1	-	1	1	1

B. REGIONAL SUMATERA DAN KALIMANTAN

NO.	URAIAN	SATUAN	UID ACEH	UID SUMATERA UTARA	UID SUMATERA BARAT	UID RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	UIW BANGKA BELITUNG
1.	a. Tegangan Tinggi 150 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	-	-	-	-	-
	Tegangan Tinggi 150 kV terendah di titik pemakaian	kV	-	-	-	-	-
	b. Tegangan Tinggi 70 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	-	-	-	-	-
	Tegangan Tinggi 70 kV terendah di titik pemakaian	kV	-	-	-	-	-
2.	Tegangan Menengah tertinggi di titik pemakaian	kV	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Tegangan Menengah terendah di titik pemakaian	kV	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

3.	Tegangan Rendah tertinggi di titik pemakaian	volt	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00
	Tegangan Rendah terendah di titik pemakaian	volt	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
4.	Frekuensi tertinggi di titik pemakaian	Hz	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50
	Frekuensi terendah di titik pemakaian	Hz	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50
5.	Lama gangguan yang dialami konsumen	Jam/Bulan	30:00:00	30:00:00	27:00:00	28:00:00	30:00:00
6.	Jumlah gangguan yang dialami konsumen	Kali/Bulan	15	20	18	18	20
7.	Kecepatan pelayanan Penyambungan Baru (PB) Tegangan Menengah (TM)	Hari Kerja	90	90	90	90	90
8.	a. Kecepatan pelayanan PB Tegangan Rendah (TR) tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	12	12	12	12	12
	b. Kecepatan pelayanan PB TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	28	28	28	28	28
	c. Kecepatan pelayanan PB TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	35	35	35	35	35
9.	Kecepatan pelayanan Penambahan Daya (PD) TM	Hari Kerja	80	80	80	80	80

10.	a.	Kecepatan pelayanan PD TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	12	12	12	12	12
	b.	Kecepatan pelayanan PD TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	28	28	28	28	28
	c.	Kecepatan pelayanan PD TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	35	35	35	35	35
11.		Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan	Jam	01:00:00	01:00:00	01:00:00	01:30:00	01:00:00
12.		Kesalahan pembacaan kWh meter yang dialami konsumen	Kali/Triwulan	1	1	1	1	1
13.		Waktu koreksi kesalahan rekening	Hari Kerja	1	1	1	1	1
NO.		URAIAN	SATUAN	UID SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BENGKULU	UID LAMPUNG	UID KALIMANTAN BARAT	UID KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	UID KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
1.	a.	Tegangan Tinggi 150 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	-	-	-	-	-
		Tegangan Tinggi 150 kV terendah di titik pemakaian	kV	-	-	-	-	-

	b. Tegangan Tinggi 70 kV tertinggi di titik pemakaian	kV	-	-	-	-	-
	Tegangan Tinggi 70 kV terendah di titik pemakaian	kV	-	-	-	-	-
2.	Tegangan Menengah tertinggi di titik pemakaian	kV	21,00	21,00	21,00	-	-
	Tegangan Menengah terendah di titik pemakaian	kV	18,00	18,00	18,00	-	-
3.	Tegangan Rendah tertinggi di titik pemakaian	volt	231	231	231	-	-
	Tegangan Rendah terendah di titik pemakaian	volt	198	198	198	-	-
4.	Frekuensi tertinggi di titik pemakaian	Hz	50,50	50,50	50,50	-	-
	Frekuensi terendah di titik pemakaian	Hz	49,50	49,50	49,50	-	-
5.	Lama gangguan yang dialami konsumen	Jam/Bulan	30:00:00	28:00:00	27:00:00	-	-
6.	Jumlah gangguan yang dialami konsumen	Kali/Bulan	20	18	18	-	-
7.	Kecepatan pelayanan PB TM	Hari Kerja	90	90	90	-	-
8.	a. Kecepatan pelayanan PB TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	12	12	12	-	-

	b.	Kecepatan pelayanan PB TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	28	28	28	-	-
	c.	Kecepatan pelayanan PB TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	35	35	35	-	-
9.		Kecepatan pelayanan PD TM	Hari Kerja	80	80	80	-	-
10.	a.	Kecepatan pelayanan PD TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	12	12	12	-	-
	b.	Kecepatan pelayanan PD TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	28	28	28	-	-
	c.	Kecepatan pelayanan PD TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	35	35	35	-	-
11.		Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan	Jam	01:00:00	01:00:00	01:00:00	-	-
12.		Kesalahan pembacaan kWh meter yang dialami konsumen	Kali/Triwulan	1	1	1	-	-
13.		Waktu koreksi kesalahan rekening	Hari Kerja	1	1	1	-	-

5.	Lama gangguan yang dialami konsumen	Jam/Bulan	27:00:00	30:00:00	24:00:00	25:00:00	25:00:00	28:00:00
6.	Jumlah gangguan yang dialami konsumen	Kali/Bulan	18	20	6	15	18	15
7.	Kecepatan pelayanan Penyambungan Baru (PB) Tegangan Menengah (TM)	Hari Kerja	90	90	90	90	95	90
8.	a. Kecepatan pelayanan PB Tegangan Rendah (TR) tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	15	5	12	12	15	12
	b. Kecepatan pelayanan PB TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	30	15	28	28	30	28
	c. Kecepatan pelayanan PB TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	40	25	35	35	40	35
9.	Kecepatan pelayanan Penambahan Daya (PD) TM	Hari Kerja	90	90	80	80	95	80
10.	a. Kecepatan pelayanan PD TR tanpa perluasan jaringan	Hari Kerja	15	5	12	12	15	12
	b. Kecepatan pelayanan PD TR dengan perluasan jaringan	Hari Kerja	30	15	28	28	30	28
	c. Kecepatan pelayanan PD TR dengan penambahan trafo	Hari Kerja	40	25	35	35	40	35

11.	Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan	Jam	01:00:00	01:00:00	01:00:00	01:00:00	01:00:00	01:00:00
12.	Kesalahan pembacaan kWh meter yang dialami konsumen	Kali/Triwulan	1	1	1	1	1	1
13.	Waktu koreksi kesalahan rekening	Hari Kerja	1	1	1	1	1	1

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,




SONY HERU PRASETYO